

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN
(P 4 M)**

Jl. Undaan Kulon No. 19 Tilp.43806 SURABAYA

BANK : BAPINDO Surabaya

**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 01/P4M/SK/XII/1994**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN DIREKTUR PENANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN,**

- Membaca** : Surat Direktur Rumah Sakit Mata Undaan no.:
92/RSMU/Dir/X/94, tanggal 31 Oktober 1994.
- Menimbang** : a. Bahwa Rumah Sakit Mata Undaan sebagai salah
satu unsur pelayanan kesehatan mata, maka
keberadaan dan kesinambungannya harus tetap
dipertahankan.
- b. Bahwa penggantian kepemimpinan merupakan
suatu hal yang wajar.
- c. Bahwa dengan adanya permohonan pengunduran diri
dokter kepala (direktur) Rumah Sakit Mata
Undaan, maka dipandang perlu untuk diadakan
pengangkatan seorang dokter sebagai dokter
kepala (direktur) baru penanggung jawab Rumah
Sakit Mata Undaan agar urusan-urusan ke luar
maupun ke dalam dapat ditangani dengan segera,
tepat guna dan berhasil guna.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992,
2. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.
920/Menkes/Per/XII/1986;
3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.
159b/Menkes/Per/II/1988;
4. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No.
089/Yan.Med/RSKS/1987;
5. Pasal 10 Anggaran Dasar jo Pasal 15 Anggaran
Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita
Penyakit Mata Undaan.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Anggauta Perhimpunan Perawatan
Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Surabaya
tertanggal 8 Oktober 1994.

Memutuskan...../2

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN
(P 4 M)**

Jl. Undaan Kulon No. 19 Tilp.43806 SURABAYA

BANK : BAPINDO Surabaya

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Memberhentikan dengan hormat saudara dokter Mohamad Basoeki sebagai dokter kepala (direktur) penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan, karena permintaan sendiri, dengan ucapan terima kasih atas darma baktinya kepada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua :** Mengangkat saudara dokter Mochammad Badri sebagai dokter kepala (direktur) penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga :** Dengan berlakunya Surat keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : Ø1/P4M/SK/RSMU/1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 Desember 1994

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M)
Undaan


Ketua



(Ir. Doellatip)



Sekretaris



(Anwar, SH)

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta,
3. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta,
5. Kepala Kanwil Depkes RI Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
6. Kepala Din. Kes. Dati I Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
7. Walikota KDH Tingkat II Kotamadya Surabaya di Surabaya,
8. Kepala Din. Kes. Dati II Kotamadya Surabaya di Surabaya,
9. Ketua Pengurus PERSI Pusat di Jakarta,
10. Ketua PERSI Dati I Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya.

Dari : RS. Mata Undaan